

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN
LINTASAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH
KOTA SAMARINDA OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA**

Ukik Aisya Rahma, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 3, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pengarang : Ukik Aisya Rahma

NIM : 2002016095

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 Januari 2024

Pembimbing



Dr.Santi Rande, M.Si
NIP. 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 3	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 620-631	
		Koordinator Program Studi Administrasi Publik <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u> NIP 19830414 200501 2 003

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN LINTASAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Ukik Aisya Rahma ¹, Santi Rande ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan implementasi dalam kebijakan yang mengatur jam operasional truk angkutan barang dan Muatan Sumbu Terberat MST truk angkutan barang. Serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yang terdiri dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Supir Truk Angkutan Barang dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Samarinda Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda belum berjalan dengan baik dikarenakan segi sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi, lingkungan sosial dan ekonomi. Dari segi sumber daya belum terlaksana dengan baik karena kurangnya sumberdaya manusia dan fasilitas yang tidak memadai. Karakteristik organisasi yaitu tidak adanya wewenang pemberian sanksi yang memberi efek jera pelanggar. Komunikasi yang belum maksimal diterima masyarakat dan supir truk. Disposisi yang masih kurang komitmen dalam melakukan penjaan karena terkadang ditemukan tidak dilakukan penjaan, dan faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu pelanggaran yang terjadi karena tuntutan perusahaan untuk supir truk mengantar tepat waktu, keinginan pribadi supir truk meminimalisir biaya operasional, namun faktor politik menunjukkan adanya dukungan legilatif dalam implementasi kebijakan ini.

Kata Kunci : *Transportasi, lintasan lngkutan barang, penggunaan jalan, klasifikasi jalan*

Pendahuluan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki letak strategis yang berbatasan dengan dua Provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ukikaisya7@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kalimantan Tengah, serta berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Serawak Malaysia. Letak geografis ini membuat Kalimantan Timur yang berada ditengah-tengah dan menjadi lintas angkutan barang yang cukup sibuk dan padat.

Dengan adanya kesibukan lalu lintas dalam mobilitas angkutan barang, untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tentram, tertib, dan terpadu maka telah diatur Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagai dasar Indonesia agar lalu lintas kendaraan angkutan barang lebih tertata dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, mewujudkan etika berlalu lintas yang tertib sehingga penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat berjalan

Selain peraturan pusat yang berfungsi untuk menertibkan negara, ditiap daerah seperti Provinsi, Kota, maupun Kabupaten juga telah membuat kebijakan yang berfungsi untuk mengatur daerahnya. Untuk ketertiban lalu lintas angkutan barang di Provinsi Kalimantan Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang di Jalan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disesuaikan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat truk muatan barang. Kebijakan jam operasional yang ditetapkan pemerintah tentunya mempertimbangkan jam padat atau sibuk masyarakat dalam beraktivitas di jalan seperti menghindari jam berangkat dan pulang sekolah atau kerja. Sehingga mengurangi kepadatan jalan dan memberi keamanan bagi masyarakat dalam berkendara.

Selain peraturan jam operasional yang diberlakukan, peraturan Muatan Sumbu Terberat MST juga diberlakukan. Peraturan ini juga bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan akibat kelebihan muat dan untuk menjaga ruas jalan agar tidak mudah rusak dan berlubang akibat beban jalan yang terlalu berat.

Namun pada kenyataannya saat ini masih dijumpai kasus pelanggaran truk angkutan barang di Indonesia. Pelanggaran yang masih terjadi diantaranya seperti truk angkutan barang yang melintas diluar jam operasional dan kendaraan ODOL (*Over Dimension Over Load*) yaitu kendaraan roda empat atau lebih yang membawa barang muatan melebihi kapasitas dari bak yang dimiliki atau terindikasi memodifikasi bak muatannya.

Pelanggaran ini berisiko bagi keselamatan karena berpotensi kecelakaan akibat truk muatan yang terlalu tinggi hal ini tentu menyebabkan situasi jalan yang membahayakan seperti insiden pada Selasa 17 Januari 2023, insiden tersebut terjadi karena pelanggaran jam operasional yang dilakukan truk angkutan barang, sehingga terjadi lakalantas truk angkutan barang dengan pemotor di Jalan Kurnia Makmur, pada insiden tersebut menewaskan seorang anak yang tergilas roda truk


yang melintas didaerah padat pemukiman (<https://sapos.co.id/2023/01/19/jadi-monster-pencabut-nyawa/> diakses Maret 2023).

Pada bulan berikutnya yaitu 6 Februari 2023 kembali terjadi insiden yang melibatkan truk dengan muatan pipa besar. Sejumlah Pipa besar HDPE yang memiliki berat 328 kilo setiap satu pipa dan semua pipa tersebut menjadi angkutan truk angkutan barang, kemudian terjatuh dan menggelinding di area Gunung Manggah Jalan Otto Iskandar Dinata, Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir, sehingga jalan tersebut mengalami kemacetan yang cukup Panjang dan lama karena insiden ini. Kejadian ini terjadi karena pipa pipa besar tersebut tidak diikat dan menggelinding saat menanjak

(<https://kaltim.antaranews.com/amp/berita/179211/pipa-besar-muatan-truk-jatuh-dilintasi-gunung-manggah-sebabkan-kemacetan> diakses Maret 2023)

Pelanggaran kendaraan truk dengan kategori melebihi muatan dan juga melintasi jalan diluar jam operasional atau melintas pada jam-jam padat pengendara masih banyak ditemukan seperti yang tergambar pada gambar dibawah ini :

Gambar 1 : Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Truk Angkutan Barang



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2022

Gambar diatas menunjukkan masih terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan truk angkutan barang, dengan mencoba melintas di luar jam operasional dan melanggar rambu yang telah dipasang. Kondisi seperti ini tentu menciptakan situasi lalu lintas yang membahayakan karena padatnya lalu lintas sehingga beresiko kecelakaan antara pengendara lain dan truk angkutan barang.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik dan Implementasinya

Beberapa ahli berpendapat dan mendefinisikan kebijakan publik salah satunya adalah Anderson dalam Islamy (2016:4), Anderson menjelaskan kebijakan publik merupakan tindakan yang dilaksanakan serta diikuti oleh seorang pelaksana kebijakan atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah tertentu.

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Dye dalam Abdoellah (2016:18), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun keputusan pemerintah untuk memilih melakukan atau tidak melakukan dengan kata lain kebijakan publik tidak hanya pilihan pemerintah untuk melaksanakan tindakan namun juga pilihan pemerintah untuk tidak melaksanakan tindakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi kebijakan publik diantaranya Dun dalam Mustari (2015:136) Implementasi kebijakan merupakan kegiatan praktis, termasuk melaksanakan dan mengarahkan kebijakan. Implementasi kebijakan publik yaitu proses pelaksanaan kebijakan setelah ditetapkan dan merupakan proses yang penting karena jika tidak dilaksanakan maka kebijakan publik hanyalah sebuah rencana biasa

Dalam memahami implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dengan menggunakan model atau cara berpikir tertentu. Model kebijakan akan memberikan gambaran kepada kita secara terperinci mengenai suatu objek, keadaan, atau proses. Banyak model-model implementasi yang dikembangkan oleh para ahli agar lebih mudah memahami kebijakan publik, berikut ini akan diuraikan salah satu contoh model implementasi kebijakan publik yaitu yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975 : 462-473) terdapat enam variabel yang saling berkaitan yang menghubungkan korelasi kebijakan (*policy*) dan kinerja (*performance*) yaitu :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan sehingga dibutuhkan standar yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan. Rincian mengenai standar serta tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan harus jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari implementor.

2. Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya memiliki kontribusi yang besar terhadap kegagalan sebuah program. Sumber daya yang dibutuhkan seperti sumber daya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

3. Karakteristik badan pelaksana

Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi tidak terlepas dari karakteristik organisasi pelaksana terkait beberapa hal seperti struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi di dalam organisasi.

4. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi dalam proses implementasi kebijakan adalah hal yang sangat penting, tanpa adanya ketepatan berkomunikasi kebijakan yang telah diagendakan dengan benar akan berjalan sia-sia. Karakteristik atau ciri-ciri badan pelaksana

5. Disposisi atau Sikap para pelaksana

Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi implementor dalam implementasi kebijakan. Unsur- unsur tersebut antara lain: Pendalaman kebijakan, Respon terhadap kebijakan, Seberapa dalam respon terhadap kebijakan.

6. Keadaan ekonomi, sosial, dan politik

keadaan sosial, ekonomi dan politik tidak kondusif akan berdampak pada hasil implementasi kebijakan. Sehingga sangat perlu memperhatikan kecondusifan tersebut.

Pengelolaan Transportasi Perkotaan

Pengelolaan sistem transportasi dapat dikatakan sebagai suatu proses perencanaan dan pengoprasian suatu sistem tersentralisasi untuk transportasi perkotaan (Nugroho, 2018:10). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi sumber daya, energi, kualitas lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup dengan memaksimalkan mobilitas lalu lintas perkotaan dalam sistem yang ada dengan mengambil tindakan tertentu

Klasifikasi Jalan Berdasarkan Dimensi Dan Muatan Sumbu Terberat (MST)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya. Klasifikasi jalan ini bertujuan agar jalan bisa dilewati sesuai dengan kapasitasnya sehingga tidak merusak mutu jalan. Klasifikasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor, hanya kendaraan dengan kriteria yang memiliki ukuran lebar tidak lebih dari 2.500 mm, dan panjang kendaraan tidak lebih dari 18.000, dengan paling tinggi 4.200 mm, dan MST 10 ton yang boleh melalui jalan ini
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, hanya kendaraan Bermotor dengan kriteria yang memiliki ukuran lebar tidak lebih dari 2.500 mm, ukuran panjang tidak lebih dari 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 yang boleh melewati jalan ini
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, hanya kendaraan dengan kriteria memiliki ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan MST 8 ton yang boleh melalui jalan ini
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri hanya Kendaraan Bermotor dengan kriteria meliki ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan MST lebih dari 10 ton yang boleh menggunakan jalan ini

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional yang ditetapkan dari implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan lalu lintas bagi pengguna jalan di wilayah Kota Samarinda

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Lintasan Angkutan Barang yang diukur melalui teori implementasi menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu : a. standar dan tujuan kebijakan, b. sumber daya, c. karakteristik organisasi, d. komunikasi antar organisasi, e. disposisi atau sikap para pelaksana, f. lingkup ekonomi, sosial dan politik
2. Faktor penghambat dalam implemementasi Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Lintasan Angkutan Barang

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang mendukung dari informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Miles, Huberman dan Saldana (2014:12) mengemukakan tiga tahap dalam menganalisis data kualitatif yaitu : kondensasi data, menampilkan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam wilayah Kota Samarinda oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari beberapa indikator seperti :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Sahya (2014:242) menyatakan bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan sehingga dibutuhkan rincian mengenai tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan serta standar harus jelas agar tujuan tercapai dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari implementor.

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam wilayah Kota Samarinda, standar kebijakan telah dirincikan dengan jelas, seperti pada Pasal 3 yang menjelaskan ruas jalan dan jembatan yang sudah ditetapkan kelas jalan dan muatan sumbu terberatnya wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas, kemudian Pasal 4 yang tertera peraturan larangan melintas truk angkutan baransaag dengan dimensi lebih dari 2.1 dan muatan sumbu terberat 8 Ton yang dilarang melintas antara pukul 06.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita pada ruas jalan yang disebutkan pada Pasal 4. Namun dalam kebijakan ini tidak dijelaskan secara langsung mengenai tujuan dari kebijakan tersebut

Tujuan kebijakan dijelaskan pada peraturan yang memiliki tingkatan lebih tinggi seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 3 yaitu terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan transportasi angkutan jalan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa serta Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Barang di Jalan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada pasal 3 yaitu untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan angkutan barang di jalan nasional dan meningkatkan perilaku tertib berlalu lintas sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.

b. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sahya (2014:465) Sumber daya berguna dalam memfasilitasi keefektifan organisasi. Sumber daya tersebut mencakup ketersediaan dana dan insentif yang dapat memfasilitasi dan mendorong implementasi program agar berjalan efektif. Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam wilayah Kota Samarinda memiliki sumber daya fasilitas berupa rambu-rambu lalu lintas kelas jalan dan larangan melintas bagi truk berdimensi lebih dari 2.1 M. Rambu-rambu tersebut dipasang di beberapa jalan sesuai ketentuan dalam peraturan walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011. Sumber daya finansial yang dimiliki Dishub Kota Samarinda juga dapat dikatakan cukup namun tidak bisa dikalkulasikan karena anggaran tersebut terpecah-pecah diberbagai bidang di Dinas Perhubungan dan di intasi lain.

Dari segi sumber daya juga masih kekurangan seperti sumber daya manusia dalam mengawasi dan menertibkan truk angkutan barang. Dalam melakukan pengawasan di tiap titik penjaga Dishub Kota Samarinda menugaskan sekitar 4 sampai 5 personil. Jumlah personil Dishub yang melakukan penjagaan tentunya tidak sebanding dengan jumlah truk angkutan barang yang akan melintas, terlebih lagi dalam melakukan penjagaan juga sering terjadi situasi tidak kondusif seperti truk yang sudah melaju dari jauh sehingga petugas kesulitan menghalau atau

beberapa truk yang terlewat dihalau karena petugas sedang mengurus truk lainnya. Selain itu fasilitas dalam melakukan penjagaan juga belum memadai seperti tidak tersedianya pos untuk tempat Dishub melakukan penjagaan dan pengawasan

c. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi pelaksana tidak terlepas dari beberapa hal seperti struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi di dalam organisasi. Hal-hal tersebut tentunya mempengaruhi keberhasilan implementasi. Van Meter dan Van Horn (1975:471) menjelaskan beberapa unsur yang mempengaruhi organisasi dalam implementasi kebijakan diantaranya : kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan hirarkis, dukungan eksekutif, legislatif, vitalitas organisasi, tingkat komunikasi dan kaitan formal dan informal suatu badan.

Kewenangan Dishub Kota Samarinda hanya regulasi dan upaya pencegahan, tidak ada kewenangan menilang atau pemberian sanksi dan jalur hukum ditindak oleh pihak kepolisian. Namun penertiban bersama kepolisian ini tidak rutin dilakukan karena masing-masing memiliki agenda kegiatan, dan memerlukan koordinasi sebelum melakukan kegiatan penertiban bersama. Penjagaan yang setiap hari dilakukan oleh Dishub Kota Samarinda hanya sebatas menertibkan dengan memutar balik truk angkutan barang tanpa memberi sanksi. Hal ini membuat para supir truk tidak memiliki efek jera karna tidak merasakan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan, dan tidak ada kerugian yang diterima para supir truk jika akan mencoba menerobos masuk diluar jam operasional.

d. Komunikasi

Komunikasi sangat berperan besar dalam implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn (1975:466) apabila standar dan tujuan kebijakan telah diketahui dengan jelas dan dipahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan maka implementasi akan berjalan dengan efektif . Standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan pada implementor melalui jaringan organisasinya. Pada Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Samarinda pasal 11 menyatakan bahwa kebijakan ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta berkoordinasi dengan Kepolisian Kota Samarinda, dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum atas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan, komunikasi antar organisasi sudah dilakukan dengan baik kepada kepolisian, namun komunikasi tersebut belum dilakukan dengan maksimal dengan salah satu instansi yaitu Dinas Perdagangan terkait dengan bongkar muat barang. Komunikasi bersama para supir truk dilakukan melalui forum asosiasi supir truk, namun tidak semua supir truk bergabung dalam asosiasi tersebut sehingga tidak semua supir truk menerima komunikasi dengan baik. Terkait penyampaian

informasi kepada masyarakat telah disampaikan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi pada media cetak atau pemberitaan online namun sebagaimana masyarakat masih belum mengetahui mengenai peraturan ini.

e. Disposisi atau Sikap para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:472) Sikap para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi, Sikap dari implementor kebijakan dapat dilihat melalui beberapa hal seperti, Respon atau Tanggapan, pemahaman, dan pengetahuan. Dalam implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam wilayah Kota Samarinda Disposisi atau sikap para pelaksana sudah cukup maksimal tetapi masih diperlukan komitmen yang lebih kuat. Dalam melakukan penjagaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda seharusnya dilakukan setiap hari dari pagi hingga sore dengan menugaskan anggota untuk menjaga di titik penjagaan yaitu : Simpang sutami atau SMPN 10 Samarinda, Panglima suryanata *ringroad*, Simpang 4 air putih, dan Simpang 4 *Fly over*.

Namun dari hasil temuan penulis dilapangan pada 7 Februari 2024 penulis tidak menemukan petugas Dinas Perhubungan yang berjaga di titik penjagaan seperti Simpang sutami atau SMPN 10 Samarinda, Panglima suryanata *ringroad*, Simpang 4 air putih, dan Simpang 4 *Fly over*. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara penulis kepada masyarakat bahwa belum pernah melihat petugas Dinas Perhubungan melakukan penjagaan, tetapi berdasarkan hasil wawancara kepada para supir truk dan masyarakat, ada yang menyatakan bahwa melihat penjagaan Dishub Kota Samarinda dan melihat petugas Dishub melakukan peneguran kepada supir truk yang melanggar dengan mengarahkan truk untuk putar balik apabila akan melintas di jam operasional dan memberi teguran terhadap dimensi truk yang tidak sesuai standar.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif juga memberi pengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:472) hal ini mencakup: apakah sumber daya ekonomi sudah mencukupi, seberapa besar pengaruh kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana pandangan publik mengenai kebijakan tersebut tapakah elite mendukung implementasi

Dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Samarinda, Sumber daya ekonomi yang dimiliki sudah cukup dan berusaha dimaksimalkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Lingkungan sosial seperti perusahaan tempat supir truk bekerjasama untuk mengantarkan barang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Perusahaan yang tidak memberi toleransi keterlambatan pengantaran barang membuat para supir truk melanggar jam operasional untuk mengusahakan barang diantar tepat waktu. Pelanggaran yang dilakukan supir truk juga didasari adanya kepentingan pribadi para supir

truk yang bertujuan ini meminimalisir biaya operasional pengantaran barang. Seperti faktor biaya bahan bakar dimana supir truk beralasan bahwa melalui jalan-jalan kota yang dilarang lebih cepat sampai dan menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) daripada melintas jalur yang seharusnya.

Kebijakan ini dilaksanakan dengan Kerjasama beberapa instansi sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinergi, hal tersebut telah dijalankan meskipun belum maksimal. Kebijakan ini juga mendapatkan dukungan dari pihak legislatif yaitu DPRD Kota Samarinda yang menyoroti fenomena laka lalu lintas akibat truk angkutan barang sehingga berencana melakukan rapat internal bersama Dishub sebagai penyelenggara kebijakan dan pengusaha angkutan barang atau para supir truk angkutan barang, untuk menyelesaikan permasalahan

2. Faktor Penghambat Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam Wilayah Kota Samarinda.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam Implementasi ini yaitu :

- 1) Tidak tersedia fasilitas jembatan timbang di Kota Samarinda yang berfungsi sebagai alat ukur MST. Jembatan timbang memiliki peran yang sangat krusial pada penertiban muatan truk angkutan barang. Sebagai kota industri membuat lalu lintas Kota Samarinda ramai dilalui truk angkutan barang seharusnya Samarinda memiliki jembatan timbang agar penertiban Muatan Sumbu Terberat truk lebih efektif, karena jika hanya mengandalkan jembatan timbang yang berada dipelabuhan terkadang saat petugas sedang menertibkan truk angkutan barang seringkali ditemui surat lolos dari jembatan timbang dan dimensi truk tidak sesuai.
- 2) Kurangnya tempat parkir resmi untuk truk angkutan barang menunggu jam operasional juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini, dengan banyaknya truk angkutan barang yang melintas di Kota Samarinda setiap harinya, Kota Samarinda hanya memiliki lahan parkir resmi di Pelabuhan Samarinda, Terminal Sungai Kunjang, dan Terminal Sungai Pinang. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, para supir angkutan barang terkadang mengalami permasalahan teknis pada kendaraan sehingga waktu yang sudah mereka perhitungkan untuk sampai tepat waktu tidak sesuai perkiraan, truk angkutan barang yang tiba di Kota pada pukul 06.00 Wita atau siang hari, harus memarkirkan kendaraannya dan tidak boleh melintas, namun Kota Samarinda masih kekurangan dalam penyediaan lahan parkir untuk para supir truk, sehingga para supir truk memilih untuk melanggar jam operasional.
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para pengemudi truk mengenai aturan jam operasional truk angkutan barang dan Muatan Sumbu Terberat (MST) truk angkutan barang, ketidaktahuan tersebut membuat para supir truk melanggar peraturan yang berlaku.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam wilayah Kota Samarinda telah dilaksanakan namun masih belum maksimal seperti masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan truk angkutan barang, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya fasilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan seperti tidak adanya Pos penjagaan. Kewenangan Dishub Kota Samarinda yang hanya sebatas regulasi dan upaya pencegahan sehingga tidak bisa memberi sanksi dan efek jera para supir truk. Komunikasi sudah dilaksanakan dengan pihak kepolisian namun masih belum maksimal kepada instansi lain, supir truk dan masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat karena jalur lintasan angkutan barang dinilai lebih jauh daripada jalur yang tidak boleh dilintasi sehingga menimbulkan keinginan supir truk untuk melanggar peraturan karena ingin meminimalisir biaya operasional dan juga karena perusahaan memberi tuntutan kepada para supir truk untuk mengantar barang tepat waktu.

Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini yaitu tidak tersedia fasilitas jembatan timbang di Kota Samarinda yang berfungsi sebagai alat ukur MST, kurangnya tempat parkir resmi untuk truk angkutan barang menunggu jam operasional, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para pengemudi truk mengenai aturan jam operasional truk angkutan barang dan Muatan Sumbu Terberat (MST) truk angkutan barang, ketidaktahuan tersebut membuat para supir truk melanggar peraturan yang berlaku.

Saran

Melihat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka adapun saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk merencanakan pembangunan jembatan timbang di Kota Samarinda
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan pembangunan lahan parkir tambahan untuk kendaraan angkutan barang di Kota Samarinda
3. Memberikan dan meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang dalam wilayah Kota Samarinda baik melalui media sosial, media cetak

Daftar Pustaka

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. Diunduh dari <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitati.html>

- Abdoellah, Awan dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Diunduh dari <http://eprints.ipdn.ac.id/2476/>
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- <https://kaltim.antaranews.com/amp/berita/179211/pipa-besar-muatan-truk-jatuh-dilintasan-gunung-manggah-sebabkan-kemacetan> diakses Maret 2023
- <https://sapos.co.id/2023/01/19/jadi-monster-pencabut-nyawa/> diakses Maret 2023
- Islamy M. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka. Diunduh dari <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/3993>
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications
- Nugroho, Dinar Adi dan Siti Malkhamah. 2018. *Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan*. Yogyakarta. Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 20(1), 9-16. Diunduh dari http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnal_darat/index
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang di Jalan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang
- Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration & Society, 6(4), 445-488. Diunduh dari <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>